BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Murung Pudak, 31 Januari 2020

Nomor : P-005/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/I/2020
Sifat : Segera
Hal : Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
di –

Tabalong

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
c. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu;
f. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
h. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kalsel Nomor 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VIII/2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan.

II. Tugas Pengawasan

Sehubungan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri kepada KPU pada tanggal 23 Januari 2020, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tabalong diintruksikan melakukan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020 oleh Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong yang dimulai tanggal 23 Maret 2020, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Scanned with CamScanner

a. Menyusun peta kerawanan;
b. Menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait;
d. Pengawasan melekat;
e. Analisis data; dan
f. Audit investigasi dan pengawasan partisipatif.

III. Pengawasan sebagaimana poin II dilakukan dengan cara:

A. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kecamatan, kelurahan/desa hingga ketua RT setempat untuk audit dan investigasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 wilayah kerja masing-masing sebagai sumber pemutakhiran data pemilih, berupa:
   1) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
   2) Memperbaiki data Pemilih;
   3) Mencatat Pemilih yang telah meninggal dunia;
   4) Mencatat Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
   5) Mencatat Pemilih yang telah berubah status menjadi Anggota TNI/POLRI;
   6) Mencatat data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; dan
   7) Mencatat Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan

B. Hasil audit dan investigasi data Pemilih tersebut dapat menjadi data penyanding Pengawas sesuai tingkatan saat pemutakhiran data Pemilih yang akan dilaksanakan PPK/PPS melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sejak tanggal 18 April 2020 untuk pencocokan dan penelitian (coklit);

IV. Terhadap data pada poin (A) yang diperoleh dari Ketua Rukun Tetangga (RT), agar dibuatkan daftar rekapitulasinya berupa *hardcopy* dan ditandatangani serta dibubuhi cap Ketua RT setempat.

V. Selain memperhatikan dan melaksanakan poin A dan B di atas, juga memperhatikan ketentuan Pasal 177, Pasal 177A, Pasal 177b dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan pelaksanaan kerja pengawasan tersebut, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ketua,

HIRSAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
2. Arsip.

Scanned with CamScanner